



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR : 03/HK.03.1/7317/2022

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Kabupaten Luwu Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan...

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU//VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

10. Keputusan ...

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 02/ORET.04/7317/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2022.

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORET.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Kegiatan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain :

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
2. Semua unsur berkewajiban serta bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
3. Menciptakan birokrasi di KPU Kabupaten Luwu yang profesional dengan berintegritas, berkarakteristik, berkinerja tinggi, berdedikasi, netral, melayani publik serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

4. Meningkatkan...

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang professional di lingkungan KPU Kabupaten Luwu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa,

Pada tanggal, 19 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

ttd.

HASAN SUFYAN



HARTONO A. SONDE

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Melakukan pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Melaksanakan kegiatan deklarasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan disiplin seluruh jajaran pegawai dan pejabat yang meliputi disiplin pakaian dinas, disiplin jam kerja, disiplin pelaksanaan tupoksi, serta tugas lain dari atasan dan munculnya inisiatif para pegawai	✓											
taan peraturan adang-undangan	Melakukan pendokumentasian produk hukum KPU RI	Melakukan digitalisasi hukum KPU RI & KPU Kabupaten Luwu	Adanya aksesibilitas data			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Melakukan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Menyusun SOP produk hukum	Tersusunnya Produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	Munculnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Melakukan Pengelolaan JD/H tingkat Kabupaten Luwu	Digitalisasi produk-produk hukum yang ada di KPU Kabupaten Luwu melalui JD/H KPU Kabupaten Luwu	Mempermudah dalam Mengakses Produk-Produk hukum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ta Organisasi/ nbagaan	Peningkatan pemahaman akan tupoksi	Menyusun dan menentukan target penyelesaian pekerjaan oleh atasan langsung serta mengevaluasi progresnya secara berkala	Terselesainya pekerjaan dan laporan yang memadai melaksanakan Tupoksi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
taan Tata Laksana	Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan KPU	Mengikutkan Operator dalam pelatihan/diklat yang diadakan baik itu KPU Provinsi maupun KPU Republik Indonesia	Pemahaman operator akan pelatihan/diklat yang diikuti		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penguatan Sistem, Manajemen SDM, ASN	Meningkatkan kapasitas pegawai	Melaksanakan kegiatan knowledge sharing	Meningkatnya kemampuan pegawai, baik yang menunjang tupoksi maupun diluar tupoksi pengembangan kapasitas jurnalistik, pengembangan pemenuhan dokumentasi yang informatif, multimedia, serta pembuatan slide pemaparan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penilaian kinerja Pegawai	Melaksanakan Penilaian Kinerja PNS Melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pemilihan pegawai teladan/berprestasi/Reward and Punishment Berbasis Kinerja	melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai/Pemilihan pegawai berprestasi di lingkungan satker dan pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	terpilihnya pegawai berprestasi secara tepat pegawai (objektif), tepat pelaksanaan, dan tepat pelaporan								✓	✓	✓	✓	✓
	Pengendalian Jumlah ASN	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi PNS 35 pegawai provinsi dan 17 pegawai Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penegakan Kode Etik	Evaluasi Kode Etik	Laporan Kode Etik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Digitalisasi Dokumen Kepegawaian	Mengdokumentasikan Dokumen Kepegawaian secara elektronik	Mempermudah pencarian dokumen pegawai apabila diperlukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan, dan anggaran oleh unsur pimpinan (Komisioner dan Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Tepat isi dan waktu	✓	✓										
	Evaluasi Internal akuntabilitas kerja	Melakukan pembahasan penyusunan LAKIP oleh unsur pimpinan (Komisioner, Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretaris sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu	✓	✓										

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi Anti Gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kab. Luwu	Terlaksananya Sosialisasi Anti Gratifikasi di KPU Kab. Luwu	✓	✓	✓									
	Melakukan Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Ditetapkan SK Satuan Tugas SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menyelenggarakan Kegiatan SPIP yang meliputi :	Terlaksananya Kegiatan SPIP dan Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan Waktu												
		a. Menetapkan Lingkungan Pengendalian													
		b. Melakukan Penilaian Resiko													
		c. Melakukan Kegiatan Pengendalian													
		d. Melakukan informasi dan komunikasi													
		e. Melakukan pemantuan pengendalian intern													
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Menerapkan standar pelayanan data dan informasi	Menyusun SOP pelayanan data dan informasi	Tersusunnya SOP pelayanan data dan informasi	✓	✓	✓	✓								
		Melakukan sosialisasi SOP pelayanan secara <i>Offline</i> (banner) dan <i>Online</i> (website daaan media sosial)	Terpublikasinya standar pelayanan informasi kepada publik melalui layanan PPID (melalui banner, website dan media sosial)			✓	✓	✓	✓						
		Pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu PPID	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lampiran
 Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu
 Nomor : 03 /HK.03-1/7317/2022
 Tanggal : 19 Januari 2022
 Tentang : Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Luwu 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
 TAHUN 2022**

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan KPU Kabupaten Luwu	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan KPU Kabupaten Luwu	Terbitnya SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan KPU Kabupaten Luwu	✓											
	Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Melakukan rapat penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi	Adanya rencana kerja reformasi birokrasi	✓											
	Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi	Melakukan sosialisasi internal kegiatan Reformasi Birokrasi melalui pemasangan banner slogan dan budaya kerja pada tempat strategis di kantor serta pada setiap meja pegawai	Meningkatnya kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsif terhadap kegiatan kantor, bertanggung jawab atas pembagian tugas oleh atasan, serta terlibat aktif dalam progres pelaksanaan kegiatan kantor	✓	✓	✓									
		Melakukan sosialisasi eksternal melalui penjelasan secara lisan kepada tamu/pemohon informasi dan data serta pemberitaan pada media sosial KPU Kabupaten Luwu	Tersampainya program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Luwu pada masyarakat umum, terlaksananya pengisian lembar survey persepsi terhadap pelayanan yang menunjukkan bahwa publik mengetahui program Reformasi Birokrasi yang dijalankan, serta adanya respon positif pengakses media sosial KPU Kabupaten Luwu						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di KPU	melakukan pengisian data pada aplikasi yang berbasis online	Terisinya aplikasi berbasis online dengan baik, benar sesuai target waktu yang telah ditetapkan serta dapat diakses datanya apabila diperlukan, diantaranya Sipaw, Siparimas, e-Monev, e-Lapkin, SMART, Simonika, Sakti (Satu DJA), e-Rekon LK dan Sirup		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Menerapkan keterbukaan informasi	melakukan penguatan tim PPID	Tersedianya struktur PPID(SK), terlaksananya pemenuhan terhadap permintaan informasi publik, serta tersedianya laporan pelaksanaan PPID	✓											
		melakukan penguatan tim JDIH	Tersedianya struktur JDIH (SK), terlaksananya pemenuhan terhadap informasi Produk Hukum	✓											
		Melakukan pemilahan informasi	Terpilahnya informasi, antara lain, informasi publik (Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat) serta informasi non publik (informasi dikecualikan)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyusunan dan penyampaian Laporan PPID dan JDIH	Tersedianya Laporan Pelaksanaan PPID dan Pengelolaan JDIH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan publikasi kegiatan KPU	Meningkatnya respon dari masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Menerapkan sistem kearsipan yang andal	Memetakan arsip termasuk penataandokumen/informasi (<i>hardcopy</i> maupun digital) secara	Tersimpannya dan mudahnya pencarian dokumen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Melakukan kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam penataan dan penyimpanan arsip Pemilu	Tersimpannya arsip Pemilu di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu	Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar Pemilu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Tersedianya buku dan kotak saran untuk menampung masukan, kritik dan saran dalam pelayanan rumah pintar Pemilu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ditetapkan di Belopa
Pada Tanggal, 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

HARTONO A. SONDE